

I K H T I S A R

Muhson Ahmad. Status Hukum Ahli Waris Muslim Terhadap Harta Peninggalan Murtad Menurut Hanafiyyah dan Syafi'iyah.

Warisan sebagai bentuk penyambung hubungan syara' dapat terus berlangsung bila antara ahli waris dan mayit satu agama. Kemurtadan yang dilakukan oleh mayit sewaktu hidupnya dapat mengubah status diri dan hartanya. Oleh karena itu, kondisi tersebut berpengaruh kepada status ahli warisnya. Dalam perspektif Ulama Madzhab Hanafiyyah dan syafi'iyah, kenyataan tersebut menghasilkan konsekwensi hukum yang berbeda. Hal ini dimungkinkan karena perbedaan latar belakang kultur masyarakat yang dihadapi, interpretasi dalil, dan metodologi yang digunakan

Penelitian bertujuan untuk mengetahui status ahli hukum ahli waris muslim terhadap harta peninggalan murtad, landasan hukum, dan metodologi yang digunakan oleh Hanafiyyah dan Syafi'iyah.

Penelitian ini menggunakan metode content analysys (Penelitian Isi), yaitu metode yang digunakan untuk mengetahui isi dokumen, buku, peraturan-peraturan, dan keputusan-keputusan hukum. Dengan menggunakan metode ini diketahui konsep-konsep dan keputusan-keputusan hukum yang berbeda dari madzhab Hanafiyyah dan Syafi'iyah, yang terdapat didalam kitab-kitab induk yang menjadi rujukan masing-masing madzhab. Kitab-kitab induk yang dijadikan sumber primer pada penelitian ini dari madzhab Hanafiyyah adalah al-Mabsuth karya al-Syarkhasi, Al-Binayah fi Syarh al-Hidayah karya al-'Aeni, dan Badai'u al-Shanai' fi Tartib al-Syarai' karya al-Kasani. Sedangkan dari madzhab Syafi'i adalah al-Umm karya al-Syafi'i, Al-Muhadzdzab karya al-Syaerazi, dan al-Maimu' fi Syarh al-Muhadzdzab karya al-Nawawi. Adapun sumber sekunder diambil dari buku-buku yang mendukung terhadap permasalahan.

Perbedaan produk ijtihad dalam masalah ini timbul dari perbedaan. Penekanan status darah dan harta. Dalam hadits tentang ketiadaan saling mewarisi antara kafir dan muslim, yang oleh Hanafiyyah ditafsirkan bahwa harta yang diusahakan sewaktu Islam tidak berubah statusnya walaupun pemilik harta keluar dari Islam, sehingga harta bisa diwarisi oleh ahli waris yang muslim. tetapi Syafi'iyah menafsirkan dengan sifat taba'iyah harta kepada darah, yaitu ketika pemilik harta keluar dari Islam, maka hartanyapun bukan harta Islam, sehingga harta tidak bisa diwarisi oleh ahli warisnya, tetapi dimasukan ke baitul mal sebagai harta yang tersia-sia (harta fai).